



PRAKTEK RIBA DI TENGAH ZONA BEBAS RIBA

(Kajian Eksistensi Pemahaman Nasabah tentang Program Zona Bebas Riba di Koperasi Syariah di Lombok)

Zaenudin Mansyur^{*(a,1)}, Moh. Asyiq Amrulloh^(b,2), Fariz Al-Hasni^(c,3)

^{abc}Universitas Islam Negeri Mataram, Jl. Gajah Mada No.100, Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, NTB. 83116

¹zaenudinmansyur@uinmataram.ac.id, ²mohasyiq71@uinmataram.ac.id,

³farizalhasni@uinmataram.ac.id

^{*}(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
Article History Received: October 2025 Revised: November 2025 Published: December 2025 Keywords: Customer Understanding, Islamic Economic, Riba, Sharia Cooperative, Usury, Usury Free Zone.	<i>the purpose of this study focuses on the existence of customer understanding of the usury-free zone program in sharia cooperatives in Lombok which should consistently practice sharia-based products but at the same time most of the customers practice conventional-based cooperative products which are identical to the practice of interest and usury. This research uses a psychological normative approach as well as the motivation theory of differences in understanding and experience of Robert M. Goldenson and the theory of attitudes offered by Gagne & Briggs, as well as the theory of riba in the perspective of Islamic law so that it can dissect the problem of customers' understanding of sharia cooperatives in Lombok. This research has resulted in the existence of public understanding of the riba-free zone program has not yet reached the stage of psychomotor understanding even though all levels in the aspects of cognitive and affective understanding have been practiced, but the practice is only used as a strategy to convince the directors and members of the sharia cooperative management to be designated as customers. Therefore, the motivation of customers in maintaining the existence of the riba-free zone program in each sharia cooperative in Lombok is because they feel that they are indebted to have been made as a member of customers by the management of sharia cooperatives even though in reality most of them still implement riba-based transactions.</i>
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Oktober 2025 Direvisi: November 2025 Dipublikasi: Desember 2025 Kata Kunci: Label Halal, UMK, Hukum Ekonomi Syariah.	Abstrak tujuan penelitian ini memfokuskan kajian terhadap eksistensi pemahaman nasabah tentang program kawasan bebas riba pada koperasi syariah di Lombok yang seharusnya konsisten mempraktekkan produk yang berbasis syariah tetapi justru pada waktu yang bersamaan sebagian besar nasabahnya mempraktekkan produk koperasi yang berbasis konvensional yang identik dengan praktek bunga dan riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif psikologis sekaligus teori motivasi perbedaan pemahaman dan pengalaman Robert M. Goldenson dan teori sikap yang ditawarkan Gagne & Briggs, serta teori riba dalam perspektif hukum Islam sehingga dapat membedah persoalan tentang pemahaman para nasabah pada koperasi syariah di Lombok. Penelitian ini menghasilkan eksistensi pemahaman masyarakat tentang program kawasan bebas riba itu belum sampai pada tahapan psikomotorik meskipun semua tingkatan pada aspek kognitif dan aspek afektif sudah dipraktekkannya, namun praktek tersebut hanya dijadikan sebagai strategi untuk meyakinkan direktur dan anggota pengurus koperasi syariah agar dapat ditetapkan sebagai nasabah. Karena itu, motivasi

	nasabah dalam mempertahankan eksistensi program zona bebas riba pada masing-masing koperasi syariah di Lombok karena mereka merasa berhutang budi telah dijadikan sebagai anggota nasabah oleh pengurus koperasi syariah meskipun pada realitas prakteknya tidak sepenuhnya mereka laksanakan.
<p>Sitasi: Mansyur Z., dkk. (2025). Praktek Riba di Tengah Zona Bebas Riba (Kajian Eksistensi Pemahaman Nasabah tentang Program Zona Bebas Riba di Koperasi Syariah di Lombok). <i>Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i>. 17(2), 123-142.</p>	

PENDAHULUAN

Salah satu peran strategis para ekonom muslim dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap sistem perekonomian yang anti riba adalah membentuk program-program kegiatan yang dapat menjauhkan nasabah dari praktek riba (Aryani et al., 2019). Misalnya program Zona Bebas Riba yang di gagas oleh Dinas Koperasi Nusa Tenggara Barat Indonesia yang pelaksanaannya dimandatkan kepada Koperasi Syariah yang berpotensi dapat menyukseskannya di tengah masyarakat. Koperasi Syariah yang dimaksud adalah Koperasi Syariah Baituttamkin NTB di Lombok Barat, Koperasi Tani Syariah Bina Usaha di Lombok Tengah, dan Koperasi Muamalah Mandiri di Lombok Timur (Awaludin, 2018). Dalam perjalanan melaksanakan kegiatan program Kawasan Bebas Riba itu, semua Direktur Koperasi Syariah tersebut mengakui gagal dalam memperjuangkannya. Karena dalam waktu yang bersamaan, sebagian besar nasabah masih terlibat sebagai nasabah pada koperasi konvensional yang jelas-jelas mempraktekkan bunga dan riba dalam semua produknya. Strategi serta pendekatan yang paling handal telah diprogramkannya mulai dari bantuan kesejahteraan finansial, pinjaman lunak tanpa bunga, hadiah sangat menarik bagi nasabah terutama bagi mereka yang paling rutin mengikuti kegiatan spiritual. Belum lagi dengan kegiatan peningkatan kesadaran spiritual dalam harian, mingguan, dan bulanan. Bahkan strategi pemberian ancaman untuk tidak mendapatkan layanan kesejahteraan bagi nasabah yang tidak rajin mengikuti kegiatan program zona bebas riba. Akan tetapi semua usaha tersebut ternyata tidak bisa menghentikan nafsu nasabah yang melibatkan dirinya terhadap koperasi yang berbasis konvensional (Lukman, 2019).

Fenomena kajian tersebut menjadikan kajian ini menjadi menarik ditambah lagi dengan kajian penelitian terdahulu masih banyak yang mengkaji tentang persoalan gerakan anti riba. Namun penelitian terdahulu terkategori menjadi dua kajian, yaitu pertama pengkajian terhadap program kegiatan anti riba yang bukan menjadi program lembaga keuangan. Sedangkan kedua, kajian yang betul-betul mengkaji produk-produk lembaga perbankan dan keuangan yang terindikasi terdapat praktek riba di dalamnya. Kategori pertama, misalnya kajian yang dilakukan oleh Lestari, Ariyani, IM Arum, dan Prasetyanto (Arum, 2012; Aryani et al., 2019; Lestari & Surya, 2021; PRASETYANTO, 2017). Sementara kategori kedua misalnya penelitian yang dilakukan oleh K. Umam, Asiyah, Romdhoni, dan Efendi (Asiyah et al., 2020; Efendi et al., 2019; Romdhoni et al., 2012; Umam, 2017). Masih banyak lagi kajian-kajian yang persis dengan dua kategori di atas, namun kajian yang melibatkan diri dengan program zona bebas riba dalam Koperasi Syariah belum disentuh oleh para peneliti, apalagi kajian tersebut membahas tentang pemahaman nasabah terhadap program zona bebas riba sangat sedikit sekali, itu pun masih berbeda dengan penelitian sekarang ini misalnya penelitian saudara Ripatul Mahmuda dan Septiyan Irwanto (Irwanto, 2015; Mahmuda & Anwar, 2019). Sisi menarik lainnya dari kajian ini adalah program zona bebas riba yang

seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Nusa Tenggara Barat di Lombok karena program yang dibentuk sendiri, akan tetapi justru dimandatkan kepada tiga koperasi Besar sebagai pilot projeknya.

Gambaran keunikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tema pemahaman nasabah terhadap program zona bebas riba pada koperasi syariah di Lombok, Indonesia. Misalnya faktor yang memotivasi nasabah koperasi syariah itu masih cenderung menggunakan jasa koperasi yang menggunakan sistem konvensional yang jelas-jelas mempraktekkan bunga dan riba. Begitu juga mengkaji tentang program-program kegiatan pada zona bebas riba tersebut apakah sudah benar ataupun perlu pertimbangan lain sehingga kontribusi penelitian ini akan bermanfaat bagi pengguna jasa koperasi syariah. Begitu juga dengan menggunakan teori yang benar misalnya teori psikologi pemahaman sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi khazanah pengembangan keilmuan.

METODE

Jenis kajian ini adalah kajian kualitatif karena objeknya berupa gejala yang sulit diangkakan dan lebih mudah dijelaskan secara menyeluruh dengan deskripsi kata-kata (Burhan Ahshafa, 2000). Pilihan ini diambil karena data yang diambil merupakan pemahaman nasabah yang mengikuti program zona bebas riba di koperasi syariah yang ditunjuk sebagai pilot project pengembangan pengelolaan keuangan mikro berbasis syariah. Adapun pendekatan dalam kajian ini adalah normatif sosiologis-psikologis sehingga nampak dengan jelas motivasi pemahaman nasabah terhadap program zona bebas riba itu di koperasi syariah Lombok (Soekanto, 2010). Sementara itu, data yang diperoleh dalam kajian ini adalah data primer dengan menggunakan teknis observasi dan wawancara kepada direksi, karyawan, dan nasabah koperasi syariah. Sedangkan data yang diperoleh dari teknis dokumentasi baik koran, tabloid, dan media cetak lainnya bisa diperoleh sebagai data sekunder dalam kajian ini (H. Usman, 2009).

Selanjutnya kajian ini berusaha untuk memperoleh hasil yang orisinal dan valid tentu dilakukan dengan teknis analisis yang tepat, misalnya analisis yang bersifat deskriptif dan induktif (Adi, 2021). Analisis deduktif dimaksudkan untuk menganalisis pemahaman nasabah tentang program zona bebas riba dengan menggunakan teori psikologi, yaitu teori pemahaman dan teori sikap sehingga terminologi mengenai analisis induktif dapat digunakan secara ideal (Saptomo, 2010). Demikian juga penggunaan analisis induktif untuk menganalisis data dari pemahaman nasabah tentang program zona bebas *riba* di Koperasi Syariah di Lombok (Suhartono, 2005, hlm. 5). Selain itu, teori perilaku sosial Weberian adalah *zweckrational, wertrational* atau value rational, practical or emotional action, traditionalist (Weber, 2002, hlm. 2). Selanjutnya teori riba dan segala kandungan negatifnya menjadi alat pengkajian terhadap tingkat konsistensi pemahaman nasabah dalam mengikuti kegiatan program zona bebas riba. Karena kekurangan secara teoritis tentang teori keagamaan berdampak pada perilaku sosial seseorang dalam masyarakat. Teori kekuatan pemahaman keagamaan ini menurut Karl Mays paling banyak menginspirasi perubahan sikap individu dalam masyarakat (Ritzer, 2004).

KAJIAN TEORI YANG RELEVAN

1. Teori Pemahaman Sebagai alat Analisis

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa pemahaman diartikan sebagai pengetahuan, pendapat, aliran, dan pemahaman yang benar. Dengan demikian, pemahaman didefinisikan sebagai proses, metode, tindakan pemahaman, atau pemahaman (Ahmad Susanto, 2013). Bila dikaitkan dengan konteks pendidikan, istilah pemahaman adalah kegiatan yang dilakukan secara bijaksana dan mendalam untuk memahami konsep tersebut (Mohamamad Fadil, 2017). Selanjutnya, makna yang lebih luas terkait dengan istilah pemahaman adalah kegiatan yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ikhlas untuk mencapai pemahaman (U. Usman, 2018). Dari uraian di atas, dapat digambarkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menjelaskan, menjelaskan, menafsirkan atau kemampuan menangkap makna atau makna suatu konsep (Sanjaya, 2010).

Menurut definisi para ahli di atas, pemahaman dapat bermakna apabila dikaitkan dengan manusia sebagai penderita (Mursyi, 2013). Karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberkahi dengan akal sebagai tempat bersarang bagi semua pesan, yang kemudian diklaim sebagai pengetahuan dan pengalaman (Sulo, 2015, 3). Pengetahuan dan pengalaman akan tercermin sebagai pemahaman jika manusia dapat menjelaskan, memprediksi, dan mengimplementasikannya di mana pun mereka berada (Sardiman, 2018). Namun, perlu dicatat bahwa pemahaman ini akan bervariasi di masyarakat, tergantung pada subjek, objek, dan tujuan yang diharapkan. Misalnya, hasil kesadaran masyarakat tidak akan pernah sama dalam bidang Hukum Ekonomi Islam. Meskipun kegiatan yang dilakukan sama, perbedaan dimotivasi oleh rangsangan yang berbeda (Robert M. Goldenson, 1972).

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pemikiran dan pemahaman masyarakat selalu berbeda dengan program kegiatan yang ditawarkannya. Salah satunya terjadi meski tidak diharapkan terjadi dalam tawaran kegiatan zona bebas *riba* di kalangan masyarakat di Lombok, baik di Lombok Barat, Lombok Tengah, maupun Lombok Timur. Tidak dapat dipungkiri bahwa fakta semacam ini ada di masyarakat, apalagi jika tawaran program tersebut masih dianggap baru, dan dikhawatirkan tidak akan banyak memberikan keuntungan namun akan mengakibatkan kerugian. Misalnya, di bidang ekonomi dan keuangan. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda dalam mengelola ekonomi dan keuangannya, jadi, tentu saja, pemahaman setiap orang tidak sama ketika dikonfirmasi. Begitulah yang terjadi pada nasabah Koperasi Syariah di Lombok terutama dalam tawaran program zona bebas *riba*.

2. Teori Sikap dalam Psikologi

Sikap adalah salah satu istilah psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa sikap adalah perbuatan yang didasari oleh keyakinan yang berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat biasanya norma agama. Akan tetapi perbuatan yang akan dilakukan manusia biasanya tergantung apa permasalahannya serta benar-benar berdasarkan keyakinan atau kepercayaannya masing-masing. Aspek esensial dalam sikap menurut Ellis adalah adanya perasaan atau emosi, kecenderungan

terhadap perbuatan yang berhubungan dengan pengetahuan tentang sesuatu termasuk situasi. Banyak sosiolog dan psikolog memberi batasan bahwa sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespons dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan sosial. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk mendekat dan menghindar, positif atau negatif terhadap berbagai kegiatan sosial, apakah institusi, pribadi, situasi, ide, konsep dan sebagainya (Howard, 2016). Gagne menambahkan bahwa sikap merupakan suatu keadaan internal yang mempengaruhi pilihan tindakan individu terhadap beberapa objek, pribadi, dan peristiwa (Gagne & Briggs, 2017). Dengan demikian, teori sikap yang ditawarkan Gagne itu cukup relevan sebagai analisis terhadap sikap para nasabah dalam menentukan pilihan dari koperasi syariah di Lombok, Indonesia terhadap tingkat konsistensinya nasabah dalam mengikuti kegiatan program zona Bebas Riba.

Sedangkan menurut Saefuddin Azwar bahwa sikap adalah salah satu unsur kepribadian yang harus dimiliki seseorang untuk menentukan tindakannya dan bertingkah laku terhadap suatu obyek disertai perasaan positif dan negatif. Jadi sikap itu berhubungan dengan perasaan seseorang terhadap obyek bukan tindakan, dimana perasaan ada kalanya positif dan ada kalanya negatif (Azwar, 2019). Sikap positif akan muncul apabila rangsangan yang datang pada seseorang memberi pengalaman yang menyenangkan. Sedangkan sikap negatif timbul bila rangsangan yang datang memberi pengalaman yang dating memberi pengalaman yang tidak menyenangkan. Dalam bidang psikologi social bahwa sikap adalah semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu obyek dengan cara-cara tertentu (Suharyat, 2019).

Dari teori sikap tersebut nampaknya Morgan membagi sikap itu menjadi tiga komponen, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik (Suharyat, 2019). Komponen kognitif sebagaimana yang dinyatakan Howard adalah aspek sikap yang berkenaan dengan penilaian individu terhadap obyek atau subyek. Informasi yang masuk ke otak manusia, melalui proses analisis, sintesis, dan evaluasi akan menghasilkan nilai baru yang akan diakomodasi atau diasimilasikan dengan pengetahuan yang telah ada dalam otak manusia. Nilai-nilai baru yang diyakini benar, baik, indah, dan sebagainya, pada akhirnya akan mempengaruhi emosi atau komponen afektif dari sikap individu. Hal inilah yang melahirkan komponen kedua, yaitu afektif yang dikatakan sebagai perasaan emosi individu terhadap obyek atau subyek, yang sejalan dengan hasil penilaiannya. Sedangkan komponen kecenderungan bertindak berkenaan dengan keinginan individu untuk melakukan perbuatan sesuai dengan keyakinan dan keinginannya (Munandar, 2016). Sama halnya kalau melihat Teori Sikap kognitif, afektif dan psikomotorik tersebut pada pemahaman nasabah di koperasi syariah Lombok terhadap program zona bebas riba. Karena secara ideal bahwa mereka wajib mengikuti kegiatan-kegiatan program zona bebas riba dalam kesehariannya akan tetapi mereka banyak melakukan praktek riba pada koperasi konvensional dalam waktu yang bersamaan.

3. Identitas Riba dalam Hukum Islam

Definisi riba menurut Mazhab Hanafi sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad bin Ali Alauddin al-Hashkafi adalah kelebihan harta pada barang yang diperjualbelikan dengan ukuran *syara'*, yang dalam pengertian hukum, yaitu

dengan persyaratan tertentu yang diberlakukan kepada salah satu di antara kedua belah pihak dalam transaksi barter (Arafat et al., 2021). Menurut Mazhab Syafi'i riba adalah pertukaran barang tertentu dengan barang lain yang diukur sesuai takaran *syara'*, yang belum ada pada saat akad, atau pertukaran barang yang ditangguhkan penyerahannya oleh kedua belah pihak ataupun salah satunya (Mubarak, 2015). Menurut Mazhab Hanbali definisi riba yang diungkapkan oleh Mansur bin Yunus adalah tambahan, tenggang waktu, dan persyaratan tertentu, semuanya diharamkan oleh *syara'*. Maksud "tambahan pada sesuatu" adalah kelebihan pada kadar barang sejenis yang akan ditukarkan. Yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah harta riba. Menurut Mazhab Hanbali, barang tersebut berupa barang yang ditakar dan timbang, sama seperti pendapat Hanafi, kelebihan ini disebut dengan riba *fadh*l (Meirison, 2018).

Menurut Mazhab Maliki pada *terminology* riba belum ditemukan nash yang jelas dan tegas. Akan tetapi Ali bin Ahmad al Adawi as Shuaidi berkata "riba merupakan kelebihan pada timbangan atau takaran, baik ditunda penyerahan barang barter tersebut dengan waktu yang diketahui secara pasti maupun yang masih meragukan". Pendapat ini menurut Mazhab Hanbali tidak menjelaskan sebab terjadinya riba (Meirison, 2018). Beliau belum menyebutkan alasan hukum riba yang sesuai dengan pendapat mayoritas penganut Mazhab Maliki, yaitu makanan pokok dan yang tahan lama (bisa disimpan), akan tetapi beliau memberlakukan pada semua jenis barang. Dalam perspektif fiqh muamalah, pada dasarnya riba dibagi menjadi dua yakni riba dikarenakan hutang piutang yang keharamannya telah dijelaskan dalam al-Qur'an, dan riba jual beli juga sudah dijelaskan boleh dan tidaknya bertransaksi dalam as-Sunnah. Riba akibat hutang-piutang disebut *Riba Qardh*, yaitu kelebihan tertentu yang disyaratkan bagi yang berhutang, dan *Riba Jahiliyah* yaitu hutang yang dibayar melebihi pokoknya, karena pada waktu yang telah disepakati peminjam tidak bisa melunasi hutangnya. Riba karena jual beli disebut *Riba Fadl*, yaitu pertukaran antar barang yang sama jenisnya dengan kadar yang berbeda, dimana barang yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang *ribaw* (Mubarak, 2015). Dengan demikian, teori rib ini sebenarnya menjadi tambahan untuk memperkuat pemahaman nasabah terhadap program zona bebas rib aitu. Karena pemahaman tentang keburukan serta keharaman riba itu akan menentukan sikap mereka apakah akan tetap konsisten dengan program zona bebas riba atau mereka akan keluar mencari stimulus yang lebih menguntungkan meskipun pada hakikatnya akan merugikannya seperti praktek riba itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Nasabah tentang Kawasan bebas Riba di Koperasi Syariah

Dalam menggali pemahaman masyarakat tentang riba dan turunannya, diperlukan teknik yang tepat. Karena tugas menangkap kemampuan dan pemahaman seseorang tidaklah mudah dilakukan. Misalnya, pengakuan dari manajer bahwa sebagian besar nasabah tampaknya belum siap untuk menerapkan keuangan berbasis keuangan syariah. Di antara mereka, ada yang didominasi oleh kekhawatiran bahwa mereka tidak akan mendapat manfaat dari transaksi bisnis syariah. Beberapa masih beranggapan bahwa keuangan ekonomi syariah berbeda dengan praktik keuangan konvensional. Bahkan pendapat yang sangat ekstrem

adalah bahwa praktik keuangan berbasis konvensional lebih bersifat syariah daripada praktik keuangan syariah itu sendiri. Karena selama ini dalam melakukan transaksi, ternyata praktik keuangan syariah memudahkan nasabah untuk mendapatkan transaksi bisnis yang diinginkan, padahal akhirnya menggunakan bunga. Selain itu, beberapa dari mereka menganggap bahwa hasil transaksi yang dilakukan akan menentukan sikap dan pemahaman mereka terhadap konsistensi mereka dalam menjadi nasabah yang berpihak pada aspek keuangan syariah. Terlebih lagi, mereka terbiasa bekerja dengan sisa pendapatan (SHU – *Sisa Hasil Usaha*) setiap tahun, sehingga terlibat dalam model keuangan ekonomi syariah menjadi sulit (Hastuti 2021).

Ibu Sahnim sebagai nasabah koperasi Baituttamkin juga menyatakan bahwa program zona bebas riba yang dilaksanakan oleh koperasi ini sangat membantu pengetahuan nasabah untuk bertindak lebih bersyariah. Artinya pemahaman dari tujuan dilaksanakannya program zona bebas riba adalah dalam rangka meminimalisir kecenderungan nasabah untuk menggunakan sistem ekonomi mikro yang berbasis bunga dan riba. Akan tetapi sebagian besar para nasabah memiliki banyak kebutuhan sementara bantuan yang diharapkan segera dari Koperasi Baituttamkin sering tidak jelas karena terlalu banyak kegiatan dalam program zona bebas riba itu, sehingga tidak segan-segan mencari koperasi konvensional untuk memohon pinjaman agar kebutuhan mendesaknya bisa teratasi (Sahni 2021). Selain itu, nasabah lain seperti Ibu Nadiyah Irfani dan Munirah memiliki pengalaman yang sama dengan Ibu Sahnim bahwa pemahamannya tentang konsep riba serta program yang ditawarkan oleh Koperasi Baituttamkin sangat mendukung pemahaman spiritualnya. Akan tetapi karena terlalu lama program kegiatannya bahkan harus sekolah serta lulus dari ujian barulah akan mendapatkan bantuan, maka hal inilah yang menjadikannya termotivasi mencari koperasi konvensional agar kebutuhan mendesaknya bisa tertutupi (Munirah 2021). Secara kuantitatif sekitar 75% masih ikut terlibat dalam transaksi dengan koperasi konvensional terutama nasabah yang baru masuk sebagai anggota. Meskipun demikian banyak juga nasabah lainnya yang sudah lama sebagai anggota koperasi syariah Baituttamkin mengalami status yang sama dengan anggota yang baru.

Tabel 1. Persentase nasabah Koperasi Baituttamkin yang cenderung dengan koperasi konvensional

No	Pekerjaan Nasabah	Status Anggota	Status Paham Zona Bebas Riba	Alasan berhutang ke Konvensional	Persentase
1	Pedagang	Lama	Sangat Paham	Tambah Modal	25 %
2	Ibu Rumah Tangga	Baru	Sangat Paham	Bayar Anak Sekolah	35 %
3	Buruh Tani	Baru	Sangat Paham	Bayar Hutang	20%
4	PNS/Karyawan Swasta	Lama	Sangat Paham	Konsisten dengan	15%

No	Pekerjaan Nasabah	Status Anggota	Status Paham Zona Beas Riba	Alasan berhutang ke Konvensional	Persentase
				Konversi Syariah	

Pernyataan yang sama dilontarkan oleh semua nasabah Koperasi Tani Syariah Bina Usaha Desa Pendem Janapria Lombok Tengah. Misalnya pengakuan seorang pelanggan bernama Husniati yang berasal dari Selebung. Ia menyatakan, pengetahuannya tentang riba dan pemahamannya tentang pentingnya mengelola aset dengan pola keuangan syariah adalah menjadi kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, terutama jika mereka sering menghadiri pengajian. Namun, praktiknya belum jelas bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya di lapangan. Ibu Husniati telah bergabung sebagai nasabah sejak tahun 2015. Ia tetap menjadi nasabah Koperasi Tani Syariah karena akan mendapatkan sisa pendapatan operasional setiap tahunnya. (Huniati 2021).

Pernyataan yang tidak jauh berbeda dengan Ibu Husniati di atas adalah Bapak Ustadz Abdurrahim. Ia adalah tokoh agama di Dusun Empedu Montong, Desa Pendem, Janeperia Loteng. Persoalan program bebas *riba* ini bukan hal yang asing bagi masyarakat setempat karena pengelola Koperasi Tani Syariah Bidang Pengembangan Usaha terus menyampaikannya pada saat mengadakan pertemuan, baik yang bersifat rutin maupun akhir tahun. Selain itu, pengajian yang biasanya diadakan di semua masjid di setiap dusun juga sering disampaikan tentang konsekuensi bagi masyarakat yang sering mempraktekkan riba dalam kehidupan ekonomi dalam masyarakat. Artinya, Ustadz Abdurrahim ingin menekankan bahwa secara teoritis, masyarakat banyak memahami riba dan larangan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu sekali berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits (Abdurrahim 2021). Meskipun demikian, Ustadz Abdurrahman banyak menyandarkan kebutuhannya pada koperasi konvensional. Misalnya ia meminjam uang untuk pembelian pupuk dan akan dibayar setelah panen. Pengakuan yang sama datang juga dari Bapak Hasbulloh. Ia mengajukan pembiayaan ke Koperasi Konvensional karena pinjaman lebih banyak untuk kebutuhan pembayaran sewa tanah sawah dan hasilnya sebagai jaminan untuk membayarnya (Hasbullah 2021). Belum lagi Bapak Mohammad Ali dan teman-temannya yang lain setiap enam bulan sekali melakukan transaksi dengan koperasi konvensional untuk mendapatkan kredit pembiayaan penambahan modal penyewaan tanah. Selain itu, ada juga Bapak Muhammad Saleh yang terus mengajukan pembiayaan kepada Koperasi Konvensional karena kebutuhan mendesak seperti bayar anak sekolah di pondok, dan masih banyak lagi nasabah lain yang dasar melakukan transaksinya dengan koperasi konvensional sama dengan nasabah tersebut padahal secara kepaahaman tentang larangan serta dampak buruk riba cukup menguasainya (Saleh 2021).

Tabel 2. Persentase nasabah Koperasi Tani Syariah Bina Usaha yang cenderung dengan koperasi konvensional

No	Pekerjaan Nasabah	Status Anggota	Status Paham Zona Bebas Riba	Alasan berhutang ke Konvensional	Persentase
1	Pedagang	Lama	Sangat Paham	Tambah Modal	10 %
2	Ibu Rumah Tangga	Baru	Sangat Paham	Bayar Anak Sekolah	10 %
3	Buruh Tani	Baru	Sangat Paham	Bayar Pupuk	30%
4	Petani Kuat	Baru dan Lama	Sangat Paham	Sewa Tanah Sawah	25%
5	Petani	Baru dan Lama	Sangat Paham	Bayar Sekolah Anak	10%
6	Campuran	Lama	Sangat Paham	Konsisten pada Koperasi Syariah	15%

Persoalan yang sama terjadi pula pada Koperasi Muamalah Mandiri yang semenjak awal berdiri menawarkan program zona bebas riba kepada nasabahnya. Namun dalam kesehariannya terdapat rata-rata nasabahnya menggantungkan kebutuhannya kepada koperasi konvensional. Padahal kalau dari sisi pemahaman nasabahnya rata-rata memahami program kegiatan zona bebas riba yang telah dilaksanakan oleh Koperasi Muamalah Mandiri. Misalnya dengan mengadakan pertemuan *istighosah* dan yasinan yang diiringi oleh pembinaan ekonomi berbasis syariah. Namun itu semua, menjadi mimpi yang belum bisa tercapai secara maksimal karena nasabah seperti Ibu Aminah, Ibu Sriyati, Ibu Hamdiyani. Mereka mengajukan permohonan pinjaman di Koperasi Konvensional untuk tambahan modal karena usahanya merugi (Aminah 2021).. Selain itu ada juga, Bapak Sabri, Nahdi, dan Mukarrom mengajukan pinjaman di koperasi Konvensional (bank Subuh) karena tambahan modal pembelian sapi ternak untuk di ternak bersama (Sabri 2021). Sementara itu, ibu Sonya Rahmatillah mengajukan pinjaman karena alasan kebutuhan untuk mengobati suami yang sakit bertahun-tahun (Rahmatillah 2021). Sedangkan ibu Aini dan Ibu husnul melakukan pinjaman di koperasi konvensional karena terdesak oleh pembayaran pembelian alat-alat rumah tangga (Husnul 2021).

Tabel 3. Persentase nasabah Koperasi Muamalah Mandiri yang cenderung dengan koperasi konvensional

No	Pekerjaan Nasabah	Status Anggota	Status Paham Zona Bebas Riba	Alasan berhutang ke Konvensional	Persentase
1	Peternak	Lama	Sangat Paham	Tambah Modal	40 %

2	Ibu Rumah Tangga	Baru	Sangat Paham	Bayar Anak Sekolah	20 %
3	Karyawan Swasta	Baru	Sangat Paham	Peralatan Rumah Tangga	20%
4	Campuran	Lama	Sangat Paham	Konsisten dengan Koperasi Syariah	20%

2. Analisis tentang Eksistensi Pemahaman Masyarakat tentang Program Zona Bebas Riba di Koperasi Syariah Lombok

Semua Koperasi Syariah yang menjadi binaan serta pilot project Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mempraktekkan program zona bebas riba memiliki program tersendiri. Masing-masing menyediakan program yang dapat meminimalisir antusiasme masyarakat sekitar untuk menghindari praktik keuangan berdasarkan riba dan bunga. Buktinya, masing-masing koperasi menawarkan program-program yang biasa diprogramkan lembaga keuangan syariah. Selain itu, ada juga program lokal yang telah disesuaikan dengan kebutuhan mendesak masyarakat setempat. Semua ini dilakukan oleh masing-masing koperasi syariah dalam rangka ijtihad untuk satu tujuan. yakni, masyarakat terbebas dari praktik riba dalam mengelola keuangan.

Program unggulan yang ditawarkan oleh koperasi syariah Baituttamkin adalah salah satu contohnya. Program ini biasa disebut sebagai pengelolaan spiritual dan modal usaha melalui sekolah nonformal dan kurikulum yang mempelajari konsep riba. Koperasi Bina Tani Syariah, dengan program unggulan yaitu, pengkaderan kader spiritual masyarakat melalui pengajian masjid setempat, secara eksplisit membahas kajian riba dan derivasinya yang dapat mengeksploitasi masyarakat. Selanjutnya, program ini membangun semangat silaturahmi masyarakat melalui program pengajian dengan topik riba dan kerugian yang ditimbulkannya. Dari tawaran program unggulan tersebut terlihat sedikit sukses karena orang-orang yang bisa menjadi pelanggan tetap tidak lebih dari beberapa ratus orang. Artinya, tidak terlalu banyak nasabah yang tetap konsisten menjaga nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonominya, meski memang banyak nasabah yang hanya menjadi investor, bahkan satu koperasi mencapai ribuan anggota. Jumlah pelanggan menurut Hall & Lindzey tergantung pada lingkungan yang membius antusiasme masyarakat untuk menjadi pelanggan (Hall & Lindzey, 1993; Reber, 1985).

Pemahaman masyarakat terhadap program zona bebas riba yang ditawarkan oleh seluruh koperasi syariah adalah sebagian besar dari mereka mengetahui kegiatan yang harus dilakukan, khususnya bagi nasabah. Pemahaman mereka tentang dampak riba dilatarbelakangi oleh antusiasme manajemen yang terus konsisten dalam mengedukasi masyarakat agar terhindar dari cengkeraman pengelolaan keuangan berdasarkan riba dan bunga. Selain itu, menurut Asnawi bahwa sikap spiritual bawaan masyarakat Lombok merupakan bagian penting yang terus mendorong semangat menuntut teori-teori ilmiah berdasarkan nilai-nilai agama (Asnawi, 2005). Sikap spiritual ini menunjukkan bahwa komunitas

pelanggan memiliki pemahaman yang kuat tentang agama. Faktor kekuatan ini membuat nasabah konsisten dalam menjaga ekonomi keuangan berdasarkan nilai-nilai syariah (Mansyur, 2019). Dengan demikian, tidak salah meminjam teori Dadang Kahmad untuk mengkaji pemahaman masyarakat sebagai target pelaksanaan program zona bebas riba untuk menjadikan agama sebagai alat motivasi untuk mengambil tindakan keuangan syariah (Kahmad, 2002). Pada tingkat yang lebih dalam bahwa pemahaman orang-orang yang cenderung mendasarkan perilaku sosial mereka pada keyakinan yang kuat pada nilai-nilai agama, masyarakat ini dapat diklaim sebagai masyarakat Tipe Ideal menurut Max Weber. (Weber, 2002). Selain itu, benar bahwa pemahaman agama para nasabah adalah menurut Pradana Boy ZTF merupakan sumber kekuatan dalam melakukan kegiatan (ZTF, 2005). Selain itu, juga, benar bahwa agama adalah sumber motivasi, seperti yang dikemukakan oleh Asgar Alie Engineer (Asghar, 1999).

Selain konteks kekuatan pemahaman beragama sebagai dasar penentuan tingkat pemahaman masyarakat terhadap program zona bebas riba di koperasi syariah, ada juga pertimbangan dan analisis dari mereka yang selektif dalam memilih dan mengikuti program tersebut (Arifin, 2003). Artinya, penerimaan dan bergabung sebagai nasabah merupakan keputusan tindakan dalam mengembangkan pengelolaan ekonomi-keuangan berbasis syariah. Keaktifan dan konsistensi mereka dalam menghadiri acara-acara yang mendukung program kegiatan zona bebas *riba* dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang program tersebut tidak dapat diragukan lagi (Arifin, 2003). Dalam konteks ini, sangat relevan untuk melihat pendapat Max Weber, yang menyatakan bahwa perilaku sosial seseorang dapat diukur dari perilaku mereka secara rasional. Artinya mereka melakukan sesuatu yang harus diawali dengan proses melihat, mengamati, mengamati, menganalisis, dan memutuskan kasus dengan bijak, dan kemudian dapat dilaksanakan (Mighfar, 2015).

Selanjutnya, model pemahaman masyarakat ini dianggap sebagai kegiatan logis, ilmiah, dan ekonomi seperti yang dinyatakan Arcaro. Karena kerangka berpikir ini ingin menjelaskan bahwa sikap pelanggan dalam koperasi syariah Lombok harus mempertimbangkan baik dan buruk, benar dan salah, serta untung rugi sebelum mengikuti program zona bebas riba (Arcaro, 2005). Pasangan ini juga merupakan orang yang setidaknya meyakinkan pelanggan dalam proses atau tindakan untuk memahami orang lain dan memahami diri mereka sendiri terhadap program kegiatan zona bebas *riba* (Ahmad Susanto, 2013; Kadir & et al, 2012).

Indikator-indikator pemahaman masyarakat, sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dikategorikan sebagai pemahaman kognitif. Pemahaman nasabah tersebut menurut Usman secara teoritis, tampaknya memahami makna materi yang telah diterima selama pengajian atau sekolah (U. Usman, 1995). Pemahaman dalam konteks ini mungkin terbatas pada kemampuan menganalisis secara logis, ilmiah, dan ekonomis pada program zona bebas riba untuk mendukung masyarakat dalam menguasai teori riba secara kognitif (Sanjaya, 2010). Pengetahuan pelanggan, ditunjukkan oleh kemampuan mereka untuk menjelaskan, menganalisis kelebihan dan kekurangan program zona bebas *riba*, adalah bentuk pengaruh otak yang perannya hanya untuk menghasilkan sikap untuk membuat keputusan sebagai pelanggan fanatisme (Nugraha, 2012). Dalam

Islam, tidak ketinggalan dalam menjelaskan bahwa indikator pemahaman seseorang tentang realitas yang dihadapinya terlihat dari segi kemampuan akademiknya. Keterampilan tersebut dapat diperoleh dari hasil belajar otak untuk menangkap semua pesan yang disampaikan melalui perantara pena, misalnya dalam Al-Qur'an Surah al-Qalam ayat 1-5, yang artinya demi *qalam* dan apa yang mereka tulis. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh berupa teori tentang riba pada komunitas nasabah di Koperasi Syariah Lombok harus ditulis dan dibaca kembali untuk menghindari kelalaian. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Anas bin Malik kepada anaknya, "sayang anak-anakku, ikat ilmu dengan tulisan". Lebih lanjut ia menyatakan bahwa ia tidak mempertimbangkan suatu ilmu jika tidak dituliskan (Az-Zahroni, 1998).

Selain pemahaman kognitif, pemahaman masyarakat sebagai pelanggan nasabah dalam koperasi syariah dapat dilihat dari aspek afektif. Hal ini tercermin dari semangat partisipasi masyarakat saat masuk sebagai nasabah di setiap koperasi yang ada. Karena aspek afektif dapat berupa keterampilan sosial, maka tidak berlebihan jika nasabah terdaftar masih diharuskan untuk mengikuti aturan main dari program zona bebas *riba*. Karena aspek praktis ini, menurut para ahli, adalah pengakuan, respons, penghargaan, organisasi, dan praktik (Laster D. Crow & Alice Crow, n.d.). Dalam artian bahwa nasabah Koperasi Syariah telah secara langsung mempraktekkan tingkat aspek afektif ini di Lombok. Karena jika pelanggan dapat melakukan salah satu aspek tersebut, mereka dapat diklaim sebagai aktor dalam aspek afektif dari penawaran program zona bebas *riba*.

Dalam hal pengenalan, misalnya, pelanggan telah memahami dan menyadari hubungan dengan program zona bebas *riba* yang ditawarkan. Tentu saja, mereka dapat memutuskan diri mereka sebagai pelanggan begitu mereka mengetahui hubungan dengan konsekuensi logis yang diperoleh. Konsistensi mereka dapat memaknai konsep pengantar ini dalam menjadi anggota koperasi meskipun ada godaan yang mengendurkan semangat mereka untuk tidak lagi menjadi anggota nasabah karena kerugian dan modal hangus yang telah diinvestasikan. Konteks ini dapat ditemukan di Koperasi Tani Syariah Bidang Pengembangan Usaha Desa Pendem Janapria Loteng. Namun, sikap ini ditunjukkan oleh sejumlah kecil pelanggan. Sikap ini juga relevan dengan pandangan Weberian, yang menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan kegiatan sosial-keagamaan bukan untuk mengejar hal-hal materi tetapi untuk menekankan nilai dari program kegiatan yang dihadapinya. Perilaku semacam ini disebut Weber sebagai perilaku sosial atau sosial rasional (Weber, 2002). Artinya, seseorang yang dapat berperilaku sosial harus diawali dengan mengetahui dan menyadari status program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Jika program ini bersyarat dengan nilai-nilai, mereka akan tetap setia dalam memperjuangkannya.

Bukti kongkrit lain yang dapat ditunjukkan dari teori praktis kepada komunitas pelanggan di koperasi syariah yang menawarkan kegiatan zona bebas *riba* adalah semangat merespons (Zaini, 2002). Hal ini tercermin dari kegiatan mereka yang secara konsisten berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan program zona bebas *riba* yang telah dijadwalkan oleh masing-masing koperasi syariah—misalnya, mulai dari pengajian, pengorbanan, mengeluarkan zakat, kerja sama,

pembuatan majlis, dan agenda silaturahmi lainnya (Azra, 1999). Tindakan menghargai ini muncul dan selalu berada di alam bawah sadar seseorang, menurut Weber (Robert Arthur, 1985). Lebih lanjut ia menyatakan bahwa seseorang yang melakukan program yang ia tawarkan murni dominasi perasaan langsung. Tindakan Weber bersifat emosional, sehingga tidak dapat dirasionalisasi (Weber, 2002).

Sementara praktik nilai-nilai merupakan perpaduan yang kuat dengan tingkat sebelumnya, yaitu kemampuan untuk menghargai dan mengatur nilai-nilai suatu program, hal ini terbukti dari kegiatan yang ditunjukkan oleh pelanggan koperasi Baituttamkin NTB. Mereka konsisten dalam melakukan kegiatan spiritual meskipun pengelolaannya tidak ada hadir dari pengurus (Berkeley Rice, 1969). Artinya, semua praktik spiritual yang berpotensi mendorong pelaksanaan kegiatan zona bebas *riba* tetap dilakukan (Wulff, 1997). Misalnya, pembacaan surat Yasin oleh masing-masing majlis di setiap dusun. Pembacaan Asmaul Husna setiap dua minggu sekali di majlis besar.

Selanjutnya, mereka aktif mengikuti acara pengajian yang disampaikan oleh tim yang telah dibentuk oleh koperasi dalam membentuk semangat pelanggan. Praktik ini berlaku untuk Koperasi Baitut-tamkin dan Koperasi Tani Syariah di Lombok Tengah dan Koperasi Muamalah Mandiri di Lombok Timur. Program kegiatan ini merupakan pengalaman nilai karena pelanggan tetap melakukannya secara konsisten bahkan menjadi bagian dari rutinitas yang tidak bisa ia tinggalkan meskipun tidak mendapatkan materinya (Najati, 2001). Jenis perilaku sosial yang dipraktikkan oleh komunitas pelanggan model koperasi syariah ini adalah tipe tradisional (Bastaman, 1994). Ini berarti mereka melakukan tindakan berdasarkan kebiasaan yang muncul dari praktik yang sudah mapan dan menghormati otoritas yang ada (Laksono, 1995). Dalam kondisi ini, nasabah seolah menyatakan bahwa program kegiatan dalam mensosialisasikan praktik *riba* merupakan kewajiban *keifayah* yang tidak boleh ditinggalkan. Sementara itu, praktik menghindari *riba* merupakan kewajiban bagi setiap pelanggan.

Selanjutnya, kategori pemahaman masyarakat yang menjadi pelanggan dalam program zone bebas *riba* yang diprogramkan oleh masing-masing koperasi syariah di Lombok adalah kategori psikomotorik. Kategori ini memiliki perilaku yang diklaim sebagai seseorang yang dapat mengulas aspek psikomotorik. Adapun tradisi belajar psikologi, aspek psikomotorik adalah imitasi, penggunaan, akurasi, urutan, dan naturalisasi (B.Uno, 2008). Namun, dari pengalaman peneliti, apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan kondisi ideal. Oleh karena itu, realitas ini menjadi dasar untuk mengetahui pemahaman masyarakat sebagai pelanggan dalam program kegiatan zona bebas *riba* di koperasi syariah di Lombok, Indonesia.

Menganalisis pemahaman kelompok tidak dapat diselesaikan pada aspek kognitif dan afektif. Namun, aspek psikomotorik menjadi bagian yang paling krusial setelah keduanya diterapkan dan dipraktikkan oleh masyarakat. Untuk mengukur indikator keberhasilan aspek kognitif dan afektif, aspek psikomotorik adalah masalah yang tidak dapat dinegosiasikan. Secara kognitif mereka dapat menguasai materi atau teori dalam praktik pelaksanaan program zona bebas *riba*.

Selain itu, mereka juga dapat menjelaskan bahkan ketika menganalisis program yang mereka lakukan, tetapi ketika mereka menyentuh ranah praktik nilai mereka di luar program, mereka mengangkat tangan (Duncan Mitchell, 1984). Aspek kognitif ke tingkat afektif masih belum berhasil. Misalnya, tahapan penguasaan materi tentang riba hingga akhirnya mereka pahami. Pemahaman ini mendorong semangat mereka untuk konsisten dalam melaksanakan program zona bebas riba, seperti nilai-nilai sosial yang dikandungnya, misalnya menghadiri kegiatan pengajian spiritual, zakat, sadaqah, *qurban*, dan lain-lain (M. Fahim KHan, 2010). Namun, perilakunya belum menyentuh domain psikomotoriknya, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat gagal mencapai tingkat kesempurnaan atau menjadi *mutmainnah* (jiwa yang telah menemukan kedamaian) manusia (Al-Razzaq, 1992). Dalam penelitian yang sama, manusia harus mengetahui konsep diri mereka sendiri yang di dalamnya terdapat akal, hati, dan *nafs* (jiwa). Pikiran dan hati harus terus bekerja sama dalam membentuk kepribadian manusia untuk menjadi manusia atau manusia psikomotorik (Al-Gazali, n.d.; Mudzakir, 2021). Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pelanggan terhadap program zona bebas riba di koperasi Syariah Lombok dapat dijelaskan pada setiap level psikomotorik di bawah ini.

Tingkat pertama adalah kemampuan meniru apa yang telah diperoleh selama mengikuti program Riba-zona bebas riba di setiap koperasi syariah. Namun, pada tataran konsep ini, pelanggan belum mampu meniru betapa seriusnya pengurus membangun karakter pelanggan demi tujuan mulia menjadikan masyarakat sejahtera di dunia ini dan sejahtera di akhirat. Sebagai nasabah dalam menjalankan kegiatan program zona bebas riba, mereka tinggal menunggu instruksi dari manajemen koperasi. Dalam konteks ini, akan rawan pengunduran diri sebagai pelanggan jika, misalnya, tim manajemen koperasi mendapat bencana, sehingga mereka tidak dapat hidup berkelanjutan. Oleh karena itu, kondisi pelanggan ini belum mencapai pemahaman yang sempurna. Namun dari segi pengetahuan ditunjukkan dengan kemampuannya dalam beragama, memahami konsep riba, serta menganalisis dan mengevaluasi program kegiatan zona bebas *riba* dengan berbagai perspektif. Karena ukuran pemahaman yang sempurna adalah mampu menerapkan di dunia nyata apa yang mereka ketahui.

Apalagi jika menyentuh ranah penggunaan konsep, akurasi, dan mempraktekkan semua teori yang diperoleh saat melakukan kegiatan spiritual, kondisi pelanggan di Koperasi ini tentu belum menyentuh ranah pemahaman yang utuh. Dari sisi pengetahuan tidak mungkin diragukan karena hadirnya mereka secara rutin di kegiatan-kegiatan tersebut. Mereka telah memahami tentang keharaman riba serta dampak yang ditimbulkan dari manajemen keuangan yang berbasis pada bunga, akan tetapi sebagian besar mereka menjadi nasabah di koperasi lain yang berbasis pada bunga (Karim & Sahroni, 2015). Itu cukup masuk akal karena pembenarannya adalah kemudahan mendapatkan dana pinjaman, dan nominal pinjaman bisa signifikan dari koperasi konvensional.

Aspek afektif bagi nasabah koperasi yang menerapkan program zona bebas riba belum dapat diklaim memiliki pemahaman yang sempurna meskipun pelanggan tersebut umumnya menunjukkan sikap afektifnya. Misalnya, mengenal program zona bebas *riba* ditunjukkan dengan secara sadar mengikuti semua

program ini tanpa dimotivasi oleh apa pun atau siapa pun. Kemampuan respons mereka ditunjukkan dengan kehadiran mereka yang konsisten dalam berbagai kegiatan zona bebas riba (KJ. Veeger, 1985). Selanjutnya, setia pada nilai-nilai yang lahir dari program-program kegiatan tersebut merupakan wujud dari telah melaksanakan tingkat apresiasi (Poloma, 1992). Terakhir mereka dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari ketika ada survey dari Tim pengurus koperasi. Akan tetapi kalau mencermati sikap dan respon dari semua nasabah yang ada pada tiga koperasi yang ditunjuk sebagai pilot proyek pengembangan program kegiatan Kawasan bebas riba di atas maka pemahaman mereka rata-rata belum sampai pada aspek psikomotorik.

Secara akademis dan kognitif, mereka rajin belajar dari program kegiatan zona bebas *riba* untuk memahami materi yang disampaikan oleh tim koperasi (Al-Gazali, n.d.). Namun, pengetahuan ini justru dijadikan strategi yang akurat untuk mendapatkan transaksi pinjaman dari koperasi syariah. Demikian juga mereka dapat mempraktikkan nilai-nilai program yang diperoleh dari program kegiatan zona bebas *riba*. Namun, nilai-nilai ini dilakukan ketika manajemen koperasi melakukan inspeksi atau survei lokasi. Jika kegiatan survei sudah dilakukan, mereka akan tetap melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional. Meskipun secara teoritis, pemahaman mereka akan memotivasi mereka untuk jujur, justru sebaliknya (Dkk, 1986). Hal ini terbukti dari seorang nasabah yang sudah lama menjadi nasabah koperasi Baitutamkin NTB Ombe Baru, namun karena kebutuhannya yang mendesak, mereka terus melakukan transaksi dengan koperasi yang menerapkan bunga dan riba seperti yang dinyatakan Sayyed Hasan Nasr bahwa kebutuhan dapat mengkonstruksi semangat seseorang untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui berbagai cara meskipun usaha yang tidak benar (Seyyed Hossein Nasr, 1989). Dengan demikian, ketaatan dan akuntabilitas nasabah kepada koperasi syariah di Lombok dalam melaksanakan program zona bebas riba sangat kondisional atau temporal karena semua kegiatan yang dilakukan baik di sekolah maupun membaca dan kegiatan spiritual lainnya merupakan strategi untuk mengelabui manajemen koperasi agar ditunjuk sebagai anggota untuk mendapatkan satu tujuan bisa mendapatkan bantuan meskipun dalam bentuk transaksi hutang namun tidak terlalu banyak resiko (Macionis, 2006).

Pemahaman ini belum masuk ke ranah pemahaman psikomotorik karena pengetahuan dan nilai-nilai yang dilakukan oleh nasabah tersebut berbeda dengan apa yang diharapkan oleh koperasi syariah. Ketaatan hanya ditunjukkan jika koperasi benar-benar mengamati bahwa ketaatan bukan hanya ketika ada orang, tetapi lebih baik ketika tidak ada orang (Amir al-Najjar, 2021). Apa yang menjadi aktivitas yang lazim ditonjolkan oleh nasabah koperasi Syariah ini sebenarnya disebut sebut dalam teori sosial sebagai sikap *drama turgi*. Artinya apa yang ia lakukan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya atau dengan bahasa yang cukup berbeda, yaitu lain di muka lain di belakang.

KESIMPULAN

Perjuangan untuk menegakkan sistem perekonomian yang berbasis Syariah menjadi perkara yang tidak bisa ditawar di kalangan masyarakat. Apalagi kalau kemudian mayoritas masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaannya itu adalah

mayoritas beragama Islam. Misalnya Lombok yang masyarakatnya bersikap religius sangat pas diterapkan sistem ekonomi keuangan berbasis Syariah. Salah satunya dinas koperasi NTB memberikan mandat kepada tiga koperasi sebagai koperasi binaan dalam melaksanakan program zona bebas riba. Pemahaman masyarakat sebagai nasabah sangat paham tentang praktek ekonomi yang menerapkan sistem ekonomi berbasis Syariah. Kepahaman para nasabah itu terlihat dari aspek perilaku akademik atau kognitif mereka. Misalnya, mereka memiliki kemampuan yang bagus dalam agama terutama kaitannya dengan riba, memahami dampak riba, serta dapat menganalisis dan mengevaluasi program kegiatan zona bebas riba dengan multi perspektif. Begitu juga dalam aspek perilaku sosial afektif semisal mengenal program zona bebas riba yang ditunjukkan dengan mengikuti secara sadar semua program itu tanpa dimotivasi oleh apa dan siapa pun, kemampuan respons mereka yang diperlihatkan dari kehadirannya yang konsisten dalam berbagai kegiatan spiritual, serta dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari ketika ada survey dari tim pengurus koperasi. Sementara, pemahaman kognitif maupun afektif para nasabah tersebut belum sampai pada aspek psikomotorik karena mereka tidak bisa mempraktekannya di luar program kegiatan zona bebas riba. Pemahaman serta nilai-nilai yang dipraktekannya pada program zona bebas riba sebatas strategi dan partisipasi agar mereka tetap bergabung dengan koperasi syariah Lombok. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan penelitian dalam perspektif dan pendekatan yang berbeda, sehingga pembentukan sikap serta karakter masyarakat nasabah menjadi faktor utama dan aspek sikap psikomotorik dapat diimplementasikan dalam kehidupan yang benar-benar bebas riba. Selain itu, dapat menjadi referensi bagi pengembangan manajemen perekonomian yang bebas riba di lembaga perbankan maupun keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2021). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ahmad Susanto. (2013). *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah*. Kencana.
- Al-Gazali, I. (n.d.). *Kimiya` Al-Sa`adab*. al-Maktabah al-Sabiyah.
- Al-Ghazali, I. (n.d.). *Ihya` Ulum al-Din*. Dar al-Kutub al-`ilmiyyah.
- Al-Razzaq, A. al-K. (1992). *Mu`jam Istihlal al-Shafiiyah*. Dar al`Inad.
- Amir al-Najjar. (2021). *Ilmu Jiwa dalam Tasawuf*. Pustaka Azzam.
- Arafat, M., Hidayah, A. N., Azhari, B. S., & Domai, R. (2021). JUAL BELI FASID MENURUT IMAM ABU HANIFAH. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4(2), 185–195.
- Arcaro, J. S. (2005). *Quality in Education an Implemnetation Hanbook, Pendidikan Berbasis Mutu, terj., Yosol Iriantara*. Pustaka Pelajar.
- Arifin, A. (2003). *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Dalam Undang Undang Sisdiknas*. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam,.
- Arum, I. M. (2012). Multi Level Marketing (MLM) Syariah: Solusi Praktis Menekan Praktik Bisnis Riba, Money Game. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 25–45.
- Aryani, J., Suparmin, S., & Samri, Y. (2019). Analisis Efektivitas Kontribusi Komunitas

- Masyarakat Tanpa Riba. *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2).
- Asghar, A. E. (1999). *Islam dan Teologi Pembebasan*. Pustaka Pelajar.
- Asiyah, B. N., Yuliani, N. A., Amelia, E., & Nasiroh, F. (2020). Pelarangan riba dalam perbankan; impact pada terwujudnya kesejahteraan di masa covid-19. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 4(1), 1–10.
- Asnawi, A. (2005). Respons Kultural Masyarakat Sasak Terhadap Islam. *Ulumuna*, 9(1), 1–19. <https://doi.org/10.20414/ujis.v9i1.440>
- Awaludin. (2018). NTB Kembangkan Kawasan Bebas Riba. *Mataram Antar News Com*.
- Az-Zahroni, M. bin M. (1998). *Tadwin as-Sunnah an-Nabawiyah wa Tatowirubu min Al-Qur'an al-Anwal al-Nibayah al-Qur'an at-Tasyri' al-Hijr*. Daar al-Khudari,.
- Azra, A. (1999). *Esei Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Azwar, S. (2007). *Sikap manusia: Teori dan pengukurannya*.
- B.Uno, H. (2008). *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Bumi Aksara.
- Bastaman, H. . (1994). *Antroposentris ke Asntropo-religius-sentris: Telaah Kritis atas Psikologi HUMANistik dalam Membangun Paradigma Psikologi Islami*. Sipress.
- Berkeley Rice, B. S. (1969). *The Most Important Infulence on Modern Psychology, dalam Solomon Roger B., Contemporary in Psychology Barkeley*.
- Burhan Ahshafa. (2000). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Reneka Ciptas.
- Dkk, M. Z. (1986). *al-Muasu`at al-Falasafiyah al-`Arabiyyah. `al-`Araobiyy*,.
- Duncan Mitchell. (1984). *Sosiologi Suatu Analisa Sistem*. Bumi Aksara.
- Efendi, A. W., Saputra, R., Syarasfati, A., & Purnamasari, O. (2019). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.
- Gagne, R. M., & Briggs, L. J. (1974). *Principles of instructional design*. Holt, Rinehart & Winston.
- Hall, C. S., & Lindzey, G. (1993). *Teori-teori Sifat dan Behavioristik (Theories of Personality)* (Yustinus (ed.); 3rd ed.). Kanisisus.
- Howard, H. (1974). Kendler. *Basic Psychology. Philipines: Benyamin/Cummings*.
- Irwanto, S. (2015). *ANALISIS MINIMNYA TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA WELIRANG TERHADAP PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN BANK SYARIAH*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Kadir, A., & et al. (2012). *Dasar-Dasar Pendidikan*. Kencana Prenada Media Group.
- Kahmad, D. (2002). *Sosiologi Agama*. PT. Rosda Karya.
- Karim, A. A., & Sahroni, O. (2015). *Riba, Gharar, dan Kaedah Kaedah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih & Ekonomi*. Raja Grafindo Persada.
- KJ. Veeger. (1985). *Realitas SSoisal: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Maysrakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. PT. Gramedia.
- Laksono, P. M. (1995). *, Tradition in Javanese Social Structure Kingdom and Countside: Changes in the Javanese Conceptual Model*. Gajah Mada University Press.
- Laster D. Crow & Alice Crow. (n.d.). *Editorial Psikologi Human Development and Learning*.

- Lestari, N., & Surya, A. (2021). Bahaya Praktik Riba dan Etika Upaya Pencegahannya. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 5(01), 9–23.
- Lukman. (2019). Dinas Koperasi Bentuk Kawasan Bebas Riba. *Radar Lombok*.
- M. Fahim KHan. (2010). Shatibi's of Sari'ah and same Imflication for Consumerr Theory. *Reading in Islamic Economic Though*, II, 193.
- Macionis, J. J. (2006). *J.Ihon, Society The Basic, Eight Edision*. New Jersey, Upper Saddie,.
- Mahmuda, R., & Anwar, M. K. (2019). Pengaruh Pemahaman Tentang Riba Dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung Di Bni Syariah Surabaya. *J. Ekon. Islam*, 2(3), 54–63.
- Mansyur, Z. U. (2019). Kearifan Sosial Masyarakat Sasak Melalui Tradisi Melampak Di Kecamatan Lingsar Lombok Barat. *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram*, 8(2), 183–206. <https://doi.org/10.20414/schemata.v8i2.1307>
- Meirison, M. (2018). RIBA AND JUSTIFICATION IN PRACTICE IN SCHOLARS'VIEWS. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 2(1), 60–85.
- Mighfar, S. (2015). Social Exchange Theory: Telaah Konsep George C. Homans Tentang Teori Pertukaran Sosial. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 259–282.
- Mohamamad Fadil. (2011). *Srtaegi Penegnan SD/MI Visioner*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Mubarok, J. (2015). Riba dalam Transaksi Keuangan. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 6(1).
- Mudzakir, A. M. & J. (2021). *Nuansa Nuansa Pskologi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Munandar, U. (2016). *Pengembangan kreativitas anak berbakat*. Rineka cipta.
- Mursyi, M. M. (1986). *Al-Tarbiyat al-Islamiyat: Ushuluha wa Tathawwuruba fi al-Bilad al-'Arab*. Alam al-Kitab.
- Najati, M. U. (2001). *Al-Qur'an dan Psikologi*. Aras Pustaka.
- Nasr, Sayyid Husen. (1972). *Sufism the Integration of Man dalam C. Mulk, God and Man in Contemporary Islamic Thought*. American University.
- Nasr, Seyyed Hossein. (1989). *Knowledge and the Sacred: Revisioning Academic Accountability*. Suny Press.
- Nugraha, H. (2012). *Pendidikan Islam dalam Mencerdasakan Bangsa*. PT. Reneka Ciptas.
- Poloma, M. M. (1992). *Sosiologi Kontemporer*. PT. Rajawali Press.
- PRASETYANTO, R. I. (2017). *GERAKAN SOSIAL ANTI RIBA SEBAGAI GERAKAN FUNDAMENTALISME KEAGAMAAN (Studi Kasus: Gerakan Riba Crisis Center, Cilandak Jakarta Selatan)*. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- Reber, A. (1985). *Dictionary of Psychology*. Pinguin Books.
- Ritzer, G. (2004). *Encyclopedia of social theory*. Sage publications.
- Robert Arthur. (1985). *Dictionary of Psychology*. Pinguin Books.
- Robert M. Goldenson. (1972). *The Encyclopedia of Human Behavior*. Doubleday&Company.
- Romdhoni, A. H., Tho'in, M., & Wahyudi, A. (2012). Sistem Ekonomi Perbankan

- Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 13(01).
- Sanjaya, W. (2010). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Kencana.
- Saptomo, A. (2010). Pokok-pokok metodologi penelitian hukum empiris murni. *Buku Dosen-2009*.
- Sardiman, A. M. (2011). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar/ Sardiman AM*. Rajawali press.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta.
- Suhartono, I. (2005). *Metodologi Penelitian*. PT. Reneka Cipta.
- Suharyat, Y. (2009). Hubungan antara sikap, minat dan perilaku manusia. *Jurnal Region*, 1(3), 1–19.
- Sulo, U. T. dan. (2005). *Pengantar Pendidikan*. PT. Reneka Ciptas.
- Umam, K. (2017). Pelarangan riba dan penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 391–412.
- Usman, H. (2009). *Metodologi penelitian sosial*.
- Usman, U. (1995). *Menjadi Guru Profesional*. PT. Rosda Karya.
- Weber, M. (2002). *Sosiologi Agama*. IRCiSoD.
- Wulff, D. M. (1997). *Psychology of Religion, Classic and Contemporary*. John Wiley & Sons.
- Zaini, H. (2002). *Dunia Pembelajaran di Perguruan Tinggi*. CTDS Sunan Kalijaga,.
- ZTF, P. B. (2005). *Agama di Tengah Pergumulan Isu Kontemporer dalam Islam Dialekti*. UMM Press.

